



**EVALUASI PENDAFTARAN ULANG PENGUSAHA  
KENA PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**RUDY DONALD SIMORANGKIR**  
NPM : 1525100307

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini disusun untuk dapat mengetahui pengaruh pendaftaran ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak dari sektor Pajak Pertambahan Nilai dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data jumlah Pengusaha Kena Pajak, besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan kewajiban pelaporan kemudian dilakukan klasifikasi dan analisis dan dibuat perbandingan sebelum, pada saat, dan sesudah Program Pendaftaran Ulang PKP dilakukan. Objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai tahun 2011 – 2013. Data penelitian diperoleh dari website Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak, dan basis data internal Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian melalui analisis data yang ada perbandingan terhadap sebelum dan sesudah Program Pendaftaran Ulang PKP dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya Program Pendaftaran Ulang PKP terdapat data PKP yang akurat dan valid sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat lebih digali serta kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan lebih meningkat.

**Kata kunci : registrasi ulang PKP, pendaftaran ulang PKP.**

## **ABSTRACT**

This paper research was arranged to determine the effect of VAT Taxpayer re-Registration Program on VAT revenue and VAT reporting compliance. This research is a descriptive study by collecting VAT Taxpayer amount data, the amount of VAT revenue, and the number of VAT Taxpayer who obedient in reporting then that data is classified, analyzed, and compared year by year, before at and after the program starts. The research objek is VAT Taxpayer registered at KPP Pratama Binjai in 2011 until 2013. The data is collected from the National Statistical Agency's websites, Directorate General of Taxes's website, dan internal database in KPP Pratama Binjai. The research dan analysis concluded that the VAT Taxpayer re-Registration Program produce more accurate data, increased VAT revenue, and increased VAT reporting compliance.

**Keyword : VAT Re-Registration, VAT Taxpayer.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	10
1. Dasar – dasar Perpajakan.....	10
a. Defenisi Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak .....	12
c. Subjek Pajak .....	13
d. Pengertian Wajib Pajak .....	15
e. Nomor Pokok Wajib Pajak .....	15
f. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.....	16
g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	17
h. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	22
2. Registrasi Ulang .....	23
a. Dasar Hukum .....	23
b. Pengertian Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.....	24
c. Latar Belakang Registrasi Ulang PKP.....	26
d. Tujuan Registrasi Ulang PKP .....	28
e. Manfaat Registrasi Ulang PKP .....	29
f. Proses Registrasi Ulang .....	29
g. Teknis Pelaksanaan Ulang Registrasi Ulang .....	34
h. Tindak Lanjut Registrasi Ulang.....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Konseptual .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45

1. Lokasi Penelitian .....	45
2. Waktu Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Defenisi Operasional .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisa Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Direktorat Jendral Pajak.....	49
2. Gambaran Umum KPP Pratama Binjai .....	51
3. Perkembangan Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak .....	58
a. Evaluasi jumlah PKP terdaftar dengan adanya Program Registrasi Ulang PKP pada KPP Pratama Binjai .....	58
b. Evaluasi Penerimaan PPN dengan adanya Program Registrasi Ulang PKP .....	62
4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak .....	67
5. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.....	69
a. Kondisi yang ada saat ini pada KPP Pratama Binjai .....	69
b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Binjai .....	71
c. Evaluasi Tingkat Kepatuhan PKP yang Terdaftar Sebelum dan Sesudah Sosialisasi dan Registrasi Ulang.....	73
B. Pembahasan .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian Realisasi Penerimaan PPh, PPN Dan PPnBM Tahun 2008 – 2011 .....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian .....	46
Tabel 3.2	Defenisi Operasional .....	41
Tabel 4.1	Jumlah PKP Terdaftar Sebelum Program Dijalankan .....	58
Tabel 4.2	Jumlah Pencabutan PKP .....	61
Tabel 4.3	Jumlah PKP Terdaftar Sesudah Program Dijalankan .....	61
Tabel 4.4	Jumlah Penerimaan PPN Selama Semester I Tahun 2011 s.d. Semester II Tahun 2013.....	63
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan PPN Selama Tahun 2011 s.d. Tahun 2013.....	64
Tabel 4.6	Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Pertumbuhan Jumlah PKP dan Kepatuhan Selama Semester I s.d. Tahun 2013 .....	65
	Dan Setelah Program Dilaksanakan .....	68
Tabel 4.7	Jumlah PKP yang melaksanakan kewajiban Selama Semester I s.d. Tahun 2013.....	72
Tabel 4.8	Jumlah PKP Terdaftar Setelah Program Registrasi Ulang.....	74
Tabel 4.9	Pertumbuhan PKP Terdaftar Setelah Program Registrasi Ulang.....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Syarat Subjektif dan Objektif Penetapan PKP .....	30
Gambar 2.2	Proses Registrasi Ulang PKP .....	33
Gambar 2.3	Model Kerangka Konseptual Penelitian .....	44
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai .....	55

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang dianugerahkan Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana akuntansi fakultas sosial sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk dapat melengkapi penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang. Tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai disusun oleh Penulis

5. Bapak Junawan SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II atas masukan dan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
7. Teristimewa buat Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Saut Simorangkir (Alm) dan Ibunda Hotmaida Sitorus, atas doa dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan yang lama tertunda.
8. Kepada seluruh staf Universitas Pembangunan Panca Budi Medan terutama staf Program Studi Akuntansi atas bantuan dan waktu yang diluangkan bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang memerlukannya.

Medan, Juli 2020

Penulis

Rudy Donald Simorangkir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar tujuan kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Mengingat peran pajak yang sangat vital tersebut, Pemerintah semakin memperhatikan pengelolaan sistem administrasi pajak negara. Perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan dilihat dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Perubahan ini menjadi tuntutan yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran sistem perpajakan yang semakin dinamis dari tahun ke tahun.

Langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dan sejak saat itulah Indonesia menganut Self Assesment System. Sistem *self assessment* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Pasal 1 ayat 24 UU KUP). Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang

dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena sistem pemugutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* maka masyarakat sebagai wajib pajak dibutuhkan tingkat kesadarannya untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Terdapat berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.

Penerimaan pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami

peningkatan. Begitu juga dengan target yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari table 1.1 berikut ini:

**Table 1.1. Pencapaian Realisasi Penerimaan PPh dan PPN&PPnBM Tahun 2008 s.d. 2011 (dalam milyar Rupiah)**

Tahun	Pajak Penghasilan			PPN&PPnBM		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2008	305.961	327.498	107,03	187.627	209.647	111,73
2009	357.400	317.615	88,86	249.509	193.067	77,37
2010	350.958	357.045	101,73	269.537	230.605	85,55
2011	420.494	431.112	102,52	312.110	277.800	89,00

Sumber data : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2017

Realisasi penerimaan pajak sektor PPN dan PPnBM pada tahun 2011 mencapai Rp 277,8 triliun atau mencapai 89% dari target sebesar Rp 312,11 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 230,6 triliun, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,46%. Untuk tahun 2011, jika dilihat dari jenis pajaknya, maka PPN dan PPnBM masih belum mencapai target yang diharapkan, terbukti dengan penerimaan sebesar Rp 277,8 triliun, kurang Rp 34,31 triliun dari target Rp 312,11 triliun.

Memperhatikan belum tercapainya target penerimaan PPN dan PPnBM sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak khususnya yang berstatus Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai masih rendah.

Sementara itu, terkait dengan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar dimana dari 782.625 pengusaha kena pajak yang terdaftar pada tahun 2012, hanya 290.000 atau 42% yang melaksanakan kewajibannya. Sisanya sebanyak 58% ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Status Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP yang terdaftar bukanlah PKP yang efektif.

Direktorat Jenderal Pajak segera mengambil langkah-langkah pengamanan penerimaan PPN dengan melakukan evaluasi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak dalam hal ini yang berstatus Pengusaha Kena Pajak masih rendah dan fiskus mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan kewajiban perpajakan terutama kemudahan dan kecepatan akses data perpajakan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak menyusun arah strategi yang harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam bentuk *pointer*. *Pointer* tersebut berjudul “*Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN*” yang berisi arah dan strategi pembenahan sistem administrasi PPN yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

Pembenahan sistem administrasi PPN dilakukan terhadap tiga area kunci yaitu pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penerbitan faktur pajak, dan pengkreditan atau pelaporan faktur pajak. Pembenahan ini dilakukan untuk mengawasi dan meyakinkan bahwa PKP benar ada dan ada kegiatan usahanya, kemudian faktur pajak diterbitkan oleh PKP yang sah dan didukung oleh transaksi

ekonomis yang sebenarnya, serta faktur pajak yang telah diterbitkan dan dikreditkan telah disetorkan dan dilaporkan oleh PKP.

Penguohan Pengusaha Kena Pajak merupakan pembenahan yang paling mendasar, dimana tujuan utamanya adalah memastikan PKP benar ada dan ada kegiatan usahanya atau dengan kata lain memenuhi syarat subjektif dan objektif. Hal ini sangat penting mengingat selama ini terindikasi adanya penyalahgunaan berupa faktur pajak yang tidak dilandasi transaksi ekonomis yang sebenarnya contohnya PT. XXX (bukan nama sebenarnya) sebagai PKP memperoleh faktur "Pajak Masukan" dari grup perusahaan yang terdaftar di berbagai KPP sehingga SPT PPN PT. XXX menjadi "Lebih Bayar". Setelah diteliti ternyata perusahaan pemasok faktur "Pajak Masukan" tersebut tidak melaporkan SPT Masa PPN dan atas faktur "Pajak Keluaran" dari pemasok tidak ada penyetoran pajaknya. Pada tahun 2012, pembenahan terkait peraturan penguohan PKP telah dilakukan misalnya penguohan PKP yang sebelumnya dilakukan paling lama satu hari telah diubah menjadi lima hari dan wajib dilakukan verifikasi ke lapangan terlebih dahulu dilanjutkan dengan adanya *crash program* untuk membenahi Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yaitu "Registrasi Ulang PKP Tahun 2012 ". Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dari Februari 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012.

Berdasarkan uraian di atas dan rasa keingintahuan peneliti bagaimana hasil kegiatan Registrasi Ulang PKP ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga peneliti memilih judul:

## **"Evaluasi Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai".**

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti dapat menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian realisasi penerimaan pajak dari sektor PPN belum optimal terhadap target penerimaan yang ditentukan.
- b. Rendahnya kepatuhan pengusaha kena pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak dan Faktur Pajak yang tidak dilandasi oleh transaksi ekonomi yang sebenarnya
- d. Petugas pajak (fiskus) mengalami kesulitan dalam mengawasi Pengusaha Kena Pajak terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan akses data perpajakan.

#### **2. Batasan Masalah**

Dari uraian identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi menyangkut evaluasi pelaksanaan program Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak dalam kaitannya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup perpajakan serta keterbatasan waktu dan tenaga, maka perumusan masalah penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat dari Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka diharapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan hambatan yang ditemukan serta upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan bagi Peneliti tentang hubungan nyata Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan pajak, sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk diterapkan di lingkungan pekerjaan.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan registrasi ulang terhadap penerimaan pajak.
- c. Bagi mahasiswa, kiranya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan guna penelitian berikutnya, sekaligus menemukan kelemahan dari tulisan ini guna kesempurnaannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dessy Puspita Sari (2012), yang melakukan penelitian yang berjudul: "Kebijakan

Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak."

Sedangkan penelitian ini berjudul: "Evaluasi Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai."

Pada dasarnya penelitian ini hanya melanjutkan hasil penelitian yang dilakukan Dessy Puspita Sari. Pengembangan yang dilakukan dari penelitian ini yaitu pada:

- a. Penelitian Dessy Puspita Sari bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan proses implementasi dari Program Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak sedangkan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan peningkatan

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya Program Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak.

- b. Penelitian Dessy Puspita Sari bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi ulang pengusaha kena pajak di lapangan sementara penelitian ini ingin mengevaluasi program registrasi ulang pengusaha kena pajak dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Dasar-dasar Perpajakan**

###### **a. Defenisi Pajak**

Dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, dan segi sosiologi. Namun dari berbagai definisi, mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi Pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2012:7) menyatakan : "Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani (Timbul Hamonangan, 2012:11) menyatakan : "Pajak adalah iuran rakyat negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah". Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi, 2013) menyatakan : "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

timbang balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum". Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 butir 1 menyebutkan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari definisi-definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual).
- 3) Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemungutan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- 4) Pajak dipungut berdasarkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

**b. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

**1) Fungsi Keuangan Negara (*Budgetair*)**

Fungsi pajak adalah untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

**2) Fungsi Mengatur (*Rugelerend*)**

Disamping berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta, sehingga pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah, sehingga dapat mengontrol perilaku konsumsi masyarakat.

Disamping kedua fungsi tersebut, beberapa literatur menambahkan dua fungsi lagi yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Pajak yang telah dihimpun oleh negara dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang merupakan fungsi alokasi, sementara fungsi distribusi yaitu pajak yang telah dikumpulkan pemerintah digunakan untuk pemerataan pembangunan di segala bidang.

### **c. Subjek Pajak**

Pada prinsipnya yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan (tax planning), memotong, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan:

Yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1) a) Orang Pribadi;  
b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) Badan; dan
- 3) Bentuk Usaha Tetap.

Dengan demikian pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk

Usaha Tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung perkantoran, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam.

#### **d. Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian wajib pajak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 butir 2 menyebutkan "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

#### **e. Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak;
- 2) Sebagai korespondensi antara wajib pajak dengan fiskus;
- 3) Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan pada dokumen impor dan Surat Setoran Pajak (SSP);

- 4) Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

#### **f. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak**

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya. Dan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya.

Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan persyaratan perundang-undangan perpajakan paling lama lima tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

**g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai, dimana yang menjadi subjeknya atau pelaku dalam melakukan pemungutan PPN adalah pengusaha kena pajak, sedangkan objek atas penerapan PPN adalah barang atau jasa yang dikenakan pajak. Perbedaan mendasar Pajak Penghasilan (PPh) dengan PPN adalah dari segi pembebanan pajak yang harus dibayar. Jika pada PPh yang membayar pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan, artinya lebih memiliki unsur keadilan karena memang ada tambahan kemampuan ekonomis. Sementara itu, pada PPN yang membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang atau jasa untuk keperluan hidup atau keperluan usaha. Di sini tetap harus membayar pajak, meskipun orang pribadi atau badan tersebut belum memperoleh penghasilan.

PPN merupakan pajak konsumsi, di mana pengguna barang atau jasa harus membayar PPN. Namun, penyerahan barang atau jasa dapat dikenakan PPN jika memenuhi persyaratan sesuai penjelasan Pasal 4 UU PPN sebagai berikut :

- 1) Barang atau jasa tersebut adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak baik berwujud, maupun tidak berwujud sesuai Undang-Undang PPN.

- 2) Penyerah atau pemanfaatan barang atau jasa tersebut dilakukan di dalam daerah pabean.
- 3) Penyerahan atau pemanfaatan barang atau jasa tersebut dalam rangka kegiatan usahanya atau pekerjaannya.

Berdasarkan Pasal I angka 2 UU PPN, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. Sementara itu, barang tidak berwujud antara lain hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta.

Untuk dikenakan PPN atau tidak atas penyerahan barang tersebut harus dipahami pengertian barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak. berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada dasarnya semua barang dikenakan PPN, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

Barang yang dikenakan PPN harus memenuhi kriteria penyerahan barang kena pajak sesuai Pasal 1 A ayat (1) UU PPN. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;

Perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

- b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

Penyerahan barang kena pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang

disebabkan oleh sewa guna (leasing) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas barang kena pajak belum dilakukan dan pembayaran harga jual barang kena pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi pengusaha atau barang kena pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan barang kena pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas barang kena pajak tersebut terjadi terlebih dahulu daripada saat ditandatangani perjanjian.

- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas nama dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Pengertian juru lelang disini adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah.

- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sementara itu, pemberian cuma-cuma diartikan pemberian sebagai pemberian yang tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan barang kena pajak antara tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak.

Pengertian cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit perusahaan, dan sejenisnya.

- g. Penyerahan BKP secara konsinyasi;

Dalam penyerahan secara konsinyasi, pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar pada waktu barang kena pajak bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan barang kena pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika barang kena pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk

dikembalikan kepada pemilik barang kena pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian barang kena pajak (retur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 A Undang-Undang PPN.

Berdasarkan Undang-Undang PPN, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Dalam pengertian jasa termasuk antara lain jasa angkut, jasa borongan, jasa persewaan barang, jasa hiburan, jasa biro perjalanan, jasa perhotelan, jasa notaris, jasa akuntan, jasa konsultan, dan jasa kantor administrasi.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pengertian jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan jasa kena pajak dilakukan pada setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun yang seharusnya pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jasa yang dikenakan adalah jasa kena pajak
- 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan

#### **h. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil yang dalam Undang-Undang PPN batasannya didasarkan jumlah peredaran bruto usaha (omzet) dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Apabila menjadi pengusaha kena pajak, hak dan kewajibannya sama dengan pengusaha kena pajak pada umumnya.

## **2. Registrasi Ulang**

### **a. Dasar Hukum**

Kegiatan registrasi ulang sebenarnya bukan kebijakan baru yang diberlakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilihat dimana sejak tahun 2005 telah diterbitkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak terkait masalah registrasi ulang. Berikut dasar hukum tentang registrasi ulang sebelum pelaksanaan kegiatan Registrasi Ulang PKP Tahun 2012:

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.52/2005 tanggal 11 Februari 2005 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Nomor : SE-17/PJ.52/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.51/2006 tanggal 25 April 2006 tentang Penelitian Lapangan Pengusaha Kena Pajak

Namun pelaksanaan surat-surat edaran tersebut tidak berjalan dengan baik, dimana pelaksanaan penelitian ke lapangan dilakukan setelah wajib pajak terlebih dahulu dikukuhkan. Dalam jangka waktu enam bulan sejak dikukuhkan akan dilaksanakan penelitian ke lapangan untuk memastikan keberadaan subjek pajak dan kegiatan usaha, apakah wajib pajak layak berstatus pengusaha kena pajak atau tidak. Dengan alasan pelayanan kepada wajib pajak, pemberian status pengusaha kena pajak sangat mudah, hal tersebut menjadi sumber ketidaktertiban administrasi perpajakan, dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

memanfaatkan status sebagai pengusaha kena pajak untuk menerbitkan faktur-faktur pajak fiktif.

Evaluasi dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap permasalahan tersebut melahirkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan registrasi ulang secara massal di seluruh Indonesia, berikut dasar hukum kegiatan registrasi ulang pengusaha kena pajak secara lengkap

- (a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- (c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012
- (d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-20/PJ/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012

#### **b. Pengertian Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak atau disebut juga dengan Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.

Registrasi ulang PKP antara lain bertujuan untuk menguji persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak (PKP), mendapatkan PKP terdaftar yang keberadaan atau kegiatan usahanya telah diyakini kebenarannya, mencabut pengukuhan PKP yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan perbaikan data.

Registrasi Ulang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar dan dilakukan untuk seluruh PKP yang terdaftar di KPP tersebut. Jangka waktu pelaksanaan Registrasi Ulang ini dimulai sejak Februari 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.

Untuk memberikan landasan pengertian dalam skripsi ini berikut dijelaskan beberapa istilah yang diperlukan:

1) Pengukuhan PKP

Adalah penetapan status wajib pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

2) Verifikasi

Yaitu serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat

ketetapan pajak, menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak, mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak, atau mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3) Persyaratan Subjektif

Adalah hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu pengusaha dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

4) Persyaratan Objektif

Adalah hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak dimana pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.

**c. Latar Belakang Registrasi Ulang PKP**

Melihat Sistem Administrasi yang digunakan Dirjen Pajak dapat diibaratkan sebagai badan manusia, biasanya semakin tua akan semakin banyak penyakit yang mengganggu kesehatannya. Begitu juga dengan administrasi, semakin lama administrasi makin tambun termasuk masalah didalamnya. Oleh

sebab itu, agar mampu menjalankan *good governance*, maka diperlukan upaya pembersihan masalah-masalah yang dapat mengganggu administrasi. Salah satu sumber masalah adalah penyalahgunaan PKP. Kenapa ada oknum yang menyalahgunakan PKP.

Sejak terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 bahwa faktur pajak dibagi dua yaitu faktur pajak dan faktur pajak gabungan. Sedangkan bentuk dan ukurannya dibebaskan dan disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini diatur di Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010. Walaupun bentuk dan ukurannya dibebaskan tetapi dokumen faktur pajak tetap memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu yang diatur dalam Pasal 13 Ayat 5 UU PPN.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dipungut oleh penjual dari pembeli. Kepada pembeli diberikan faktur pajak sebagai bukti bahwa pembeli telah membayar pajak. Karena itu, sebenarnya, dari sisi pembeli, faktur pajak sama atau setara dengan surat setoran pajak.

Dapat dikatakan, salah satu kelemahan sistem PPN adalah kebebasan yang diberikan oleh Negara kepada PKP untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan. Bandingkan dengan pembuatan dokumen SSP sebagai bukti setoran pajak ke bank persepsi. Harusnya faktur tersebut mencerminkan transaksi sebenarnya. Tetapi dalam praktiknya, ada PKP mengeluarkan faktur pajak tanpa

ada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Di kalangan internal DJP faktur pajak seperti itu sering disebut faktur pajak tidak sah.

Itulah sebagian alasan pengusaha meminta pengukuhan PKP. Mereka tidak peduli dengan kewajiban penyampaian SPT Masa yang harus dibuat setiap bulan. Direktorat Jenderal Pajak kebingungan mencari alamatnya, karena pada saat meminta pengukuhan PKP, sebagian besar tidak dilakukan pengecekan ke lapangan.

Oleh sebab itu, di tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak menertibkan Pengusaha Kena Pajak yang tidak benar dengan melakukan program registrasi ulang secara serentak di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini akan dihasilkan database PKP yang benar-benar memenuhi persyaratan objektif dan subjektif

#### **d. Tujuan Registrasi Ulang PKP**

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak bertujuan:

- 1) Menguji persyaratan objektif dan subjektif pengusaha kena pajak (PKP).
- 2) Mendapatkan PKP yang keberadaan atau kegiatan usahanya telah diyakini kebenarannya.
- 3) Mencabut pengukuhan PKP yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif.
- 4) Perbaiki database perpajakan seperti: profil wajib pajak, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), dan data pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
- 5) Menjadi triggers atau indikasi awal untuk dapat dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

- 6) Pada tujuan akhirnya, akan meminimalisir kebocoran-kebocoran penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan tidak adanya lagi faktur-faktur pajak fiktif, yang akhirnya penerimaan PPN menjadi lebih optimal.

**e. Manfaat Registrasi Ulang PKP**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari kegiatan registrasi ulang PKP ini adalah:

- 1) Menata administrasi perpajakan.
- 2) Menata perilaku buruk wajib pajak yang memanfaatkan status PKP untuk melakukan penyalahgunaan dalam memungut PPN dengan membuat faktur pajak fiktif.
- 3) Meningkatkan kepedulian wajib pajak khususnya yang berstatus PKP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Meminimalkan kebocoran-kebocoran PPN atau dengan kata lain registrasi ulang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**f. Proses Registrasi Ulang**

Dalam proses Registrasi Ulang PKP, Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP, bagi PKP yang memenuhi kriteria tertentu. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan verifikasi.

Verifikasi dilakukan terhadap PKP yang memenuhi kriteria tertentu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak benar-benar tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Persyaratan subjektif dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha (Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean). Sementara, persyaratan objektif dipenuhi apabila Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud. Secara ringkas dapat dilihat pada gambar 2.1. Syarat Subjektif dan Objektif Penetapan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Syarat Subjektif dan Objektif Penetapan Pengusaha Kena Pajak**



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017

Dalam program registrasi ulang ini, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia akan meneliti kembali mengenai keberadaan alamat pengusaha yang bersangkutan maupun kebenaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Untuk itu, kepada seluruh pengusaha yang telah terdaftar sebagai PKP dihimbau untuk mempersiapkan data dan dokumen terkait dengan keberadaan alamat dan kegiatan usahanya.

Apabila dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengusaha yang bersangkutan sudah tutup atau sudah tidak aktif atau tidak berusaha lagi, maka status pengukuhan sebagai PKP akan dicabut. Dengan dicabutnya status pengukuhan PKP bagi pengusaha yang bersangkutan, maka Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan barang atau jasa oleh pengusaha tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan verifikasi dilakukan terhadap PKP yang memenuhi kriteria tertentu. Yang dimaksud dengan PKP yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- 1) PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain;
- 2) PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya; atau
- 3) PKP yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

- (a) Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif);

- (b) Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (c) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (d) Pengusaha Kena Pajak, yang pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil;
- (e) Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; atau
- (f) Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan atau kegiatan usahanya. (kecuali PKP yang ditemukan keberadaannya dan diyakini kegiatan usahanya pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional).

Pengertian Pengusaha Kena Pajak yang tidak diyakini keberadaan atau kegiatan usahanya adalah:


- (1) Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan kunjungan (visit) dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012;
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka

waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012; atau

- (3) Pengusaha Kena Pajak yang tidak dilakukan konfirmasi lapangan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dan perubahannya.

Secara umum, proses registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan pada gambar 2.2 berikut ini:

**Gambar 2.2 Proses Registrasi Ulang PKP**



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017

### **g. Teknis Pelaksanaan Registrasi Ulang**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak membentuk tim verifikasi yang tugasnya terdiri dari: Account Representative, Pelaksana, Fungsional Pemeriksa, dan Fungsional Penilai PBB.

Verifikasi status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.

#### **1) Tahap Persiapan**

a) Kegiatan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak, melalui:

- (1) pengumuman di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
- (2) Koran atau surat kabar lokal oleh Kepala Kantor Wilayah;
- (3) Koran atau surat kabar nasional oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 HUMAS); dan/atau
- (4) Website atau Portal DJP oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

b) Kepala Kantor menerbitkan surat tugas penunjukan petugas verifikasi.

c) Setelah menerima surat tugas, petugas verifikasi mengumpulkan data dan informasi mengenai Pengusaha Kena Pajak baik yang bersumber dari internal Kantor Pelayanan Pajak maupun dari eksternal Kantor Pelayanan Pajak.

#### **2) Tahap Pelaksanaan**

a) Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan, selanjutnya petugas verifikasi melakukan identifikasi apakah Pengusaha Kena

Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain (Pemusatan tempat terutang PPN);
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lain;
- (3) Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif);
- (4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER05/PJ/2012;
- (5) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012;
- (6) Pengusaha Kena Pajak, yang pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012, yang pada bagian periode tersebut tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil; dan/atau
- (7) Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

- b) Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tersebut di atas, prosedur verifikasi yang dilakukan adalah bersifat administratif (verifikasi administratif), yaitu:
- (1) Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
  - (2) Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat ke wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Pajak lainnya;
  - (3) Pengusaha Kena Pajak dengan status tidak aktif (Non Efektif);
  - (4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya nihil untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012;
  - (5) Pengusaha Kena Pajak yang tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka dilakukan pengecekan data hasil Sensus Pajak Nasional.
- c) Untuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b., perlu dilakukan verifikasi lanjutan untuk meyakini keberadaan atau kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, dengan prosedur sebagai berikut:
- (1) Pastikan bahwa atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan telah dilakukan kunjungan (visit) dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2012. Untuk itu perlu didapatkan Surat Tugas dan Laporan Hasil

Kunjungan dari arsip KPP.

- (2) Pastikan bahwa atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2012. Untuk itu perlu didapatkan Surat Perintah Pemeriksaan PPN atau semua jenis pajak dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPN atau semua jenis pajak dalam enam bulan terakhir atas Pengusaha Kena Pajak tersebut.
  - (3) Pastikan bahwa terdapat Berita Acara Konfirmasi Lapangan terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010.
- d) Dalam hal verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. menghasilkan informasi bahwa Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas maka atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan perlu diyakini lebih lanjut apakah telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan melakukan verifikasi lapangan.
- e) Verifikasi Lapangan
- Verifikasi lapangan dilakukan untuk meyakinkan keberadaan dan kegiatan usaha pengusaha kena pajak. Tata cara dan prosedur verifikasi lapangan adalah sebagai berikut:
- (1) Petugas verifikasi membuat surat tugas verifikasi lapangan untuk ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

- (2) Petugas verifikasi melakukan kunjungan ke alamat atau tempat usaha Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data dan informasi yang telah dimiliki,
- (3) Hal-hal yang perlu dilakukan petugas verifikasi pada saat verifikasi lapangan adalah:
  - (a) Melakukan pengamatan atas keberadaan dan kegiatan usaha yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak. Dalam melakukan pengamatan, petugas verifikasi dapat melakukannya secara fisik maupun menggunakan alat-alat bantu seperti kamera atau alat-alat lain. Dalam pengamatan ini, petugas verifikasi minimal harus mendapatkan foto atau gambar lokasi dan kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
  - (b) Melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan usaha. Dalam melakukan wawancara, petugas verifikasi dapat melakukannya secara fisik maupun menggunakan alat bantu seperti alat perekam atas izin dari pihak yang diwawancarai.
  - (c) Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam rangka membuktikan keberadaan dan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak, seperti surat izin tempat usaha, akta pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), peta lokasi kegiatan usaha, dan surat keterangan domisili.

- f) Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan agar dituangkan dalam kertas kerja verifikasi.

### **3) Tahap Pelaporan**

- a) Hasil verifikasi dituangkan petugas verifikasi ke dalam laporan hasil verifikasi.
- b) Laporan hasil verifikasi digunakan untuk melaporkan hasil verifikasi dan membuat kesimpulan atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan.
- c) Kesimpulan atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain:
  - (1) usulan untuk mencabut status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - (2) usulan untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak (misalnya update alamat, update Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), update profil); atau
  - (3) usulan tindak lanjut lainnya (misalnya pemeriksaan, konseling, dan *suspect list*).

### **h. Tindak Lanjut Registrasi Ulang**

- 1) Kesimpulan atau usulan tindak lanjut tersebut harus ditindaklanjuti oleh KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Atas usulan tindak lanjut untuk mencabut status pengukuhan PKP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan laporan rekapitulasi Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
- 5) Kepala Kantor Wilayah DJP memantau pelaksanaan dan tindak lanjut verifikasi serta membuat laporan rekapitulasi hasil Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Peraturan Perpajakan I.
- 6) Daftar Pengusaha Kena Pajak yang dicabut pengukuhanannya agar diumumkan setiap bulannya pada media-media sebagai berikut:
  - a) pengumuman di TPT pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
  - b) Koran atau surat kabar lokal oleh Kepala Kantor Wilayah;
  - c) Koran atau surat kabar nasional oleh Direktur P2 HUMAS;
  - d) Website atau Portal DJP oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
- 7) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak tersebut memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dibatalkan. Dalam rangka pembatalan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:
  - a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjuk petugas verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap Wajib Pajak.

- b) Petugas verifikasi melakukan verifikasi Pengusaha Kena Pajak dan membuat laporan hasil verifikasi.
- c) Berdasarkan laporan hasil verifikasi tersebut, petugas verifikasi membuat berita acara verifikasi.
- d) Berita acara verifikasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP unit vertikal Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan.
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan berita acara verifikasi yang telah disetujui kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan untuk ditindaklanjuti.
- f) Setelah menindaklanjuti berita acara verifikasi, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan pemberitahuan atas tindak lanjut berita acara verifikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
- g) Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan mengenai status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu, jurnal, dan makalah yang menjadi sumber referensi Peneliti dapat diuraikan dalam tabel 2.1 berikut

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel x</b>	<b>Variabel y</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Dessy Puspita Sari (2012)	Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak	Implementasi Program Registrasi Ulang	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Implementasi	Deskriptif	Kurang efektif dan perlu dilakukan penyuluhan yang lebih intensif
Hanna Mareetta Anggreani dan Tafsir Nurchamid (2013)	Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman)	Responsifitas dan Ketepatan	Efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan keadilan	Deskriptif	Dalam menjalankan suatu program agar lebih memanfaatkan sistein informasi
Susan Natalia Liem, David Paul Elia Seerang, Heince Wokas (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Kepatuhan Wajib Pajak (PKP)	Realisasi Penerimaan PPN	Deskriptif	WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak

<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel x</b>	<b>Variabel y</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Nimas Capisa Iskandar, Suhadak, Bambang Ismono (2015)	Pengaruh Peningkatan Pelayanan, Penertiban Administrasi, dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Peningkatan Pelayanan, Penertiban Administrasi, dan Pengawasan	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Deskriptif	Peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, dan pengawasan berpengaruh secara Signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Rofiul Huda (2013)	Analisis Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai	Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Deskriptif	Tingkat kepatuhan meningkat setelah dilakukan Registrasi Ulang PKP


### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk melihat secara ringkas cara kerja penelitian yang dilakukan terhadap program registrasi ulang PKP. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengadministrasikan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (Wajib PPN) dan yang berstatus *non* Pengusaha Kena Pajak (tidak wajib PPN). Diantara Pengusaha Kena Pajak tersebut terdapat PKP yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai PKP dan terdapat juga yang tidak memenuhi syarat objek dan subjektif. Terhadap PKP yang tidak memenuhi

syarat objektif dan subjektif tersebut dilakukan penelitian secara administrasi dan penelitian lapangan untuk dilakukan registrasi ulang. Dan pada akhirnya dapat dievaluasi apakah registrasi ulang tersebut mempengaruhi penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Dari hasil penelitian administratif maka ditindaklanjuti dengan verifikasi yaitu melalui program Registrasi Ulang PKP dimana hasil dari penelitian tersebut dapat berupa pencabutan status PKP atau pengukuhan atas Wajib Pajak. Dari implementasi program Registrasi Ulang PKP diharapkan dapat mengurangi kebocoran-kebocoran PPN, dapat menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sekaligus dapat berpengaruh juga terhadap peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan dengan program ini secara tidak langsung mampu meningkatkan penerimaan pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Berikut disajikan pada gambar 2.3 Model Kerangka Konseptual Penelitian:

**Gambar 2.3 Model Kerangka Konseptual Penelitian**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 29) "Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum". Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan teori-teori, lalu diambil suatu kesimpulan dan saran.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yang berlokasi di jalan Jambi No. 1, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.

##### **2. Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian direncanakan dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2020, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 Jadwal Penelitian berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17	Juni 17 s.d. Des 19	Jan s.d. Juli 20
1.	Riset Awal / Pengajuan Judul	■	■	■			
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	
3.	Seminar Proposal					■	
4.	Perbaikan / Acc Proposal					■	
5.	Pengolahan Data					■	
6.	Penyusunan Skripsi					■	■
7.	Bimbingan Skripsi					■	■
8.	Meja Hijau						■

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan Peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan terkait dalam mendukung penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang bersumber dari basis data Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai kemudian dilakukan pengelompokan terhadap Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak

#### D. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan rentang waktu penelitian yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan tersaji dalam indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Defenisi Operasional**

<b>Variabel Pendaftaran Ulang PKP</b>	<b>Indikator</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Skala Pengujian</b>
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan PPN sebelum program Registrasi Ulang PKP (Tahun 2011)</li> <li>2. Penerimaan PPN pada saat program Registrasi Ulang PKP (Tahun 2012)</li> <li>3. Penerimaan PPN setelah program Registrasi Ulang PKP (Tahun 2011) (Sumber, PER-05/PJ/2012)</li> </ol>	Dampak peningkatan penerimaan PPN sebelum dan sesudah program Registrasi Ulang PKP (Sumber : PER-05/PJ/2012)	Nominal

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah Teknik Dokumentasi, yaitu teknik dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data data yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang merupakan data dari kegiatan sesudah terjadinya suatu peristiwa dari seluruh objek atau sumber data-data historis lainnya semua terkumpul. Teknik di dalam menganalisis

penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan cara membandingkan dan mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012:13) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

Tujuan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah agar penulis bisa menevaluasi dan menganalisis untuk menggambarkan dengan menganalisis atau mengevaluasi program Registrasi Ulang PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Binjai dengan cara membandingkannya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak**

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam operasionalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban misi meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya cara pemungutan pajak dilakukan dengan *self assesment system*. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikatakan masih menganut campuran antara *self assesment system* dengan *official assesment system*, yaitu wajib pajak diminta memberitahukan Obyek Pajak dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tetapi jumlah pajak yang terhutang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Wajib Pajak tidak dapat membayar pajaknya sebelum menerima SPPT. Pada saat skripsi ini ditulis PBB Perkotaan dan Pedesaan atau disingkat PBB P2 sebagian besar telah dilimpahkan wewenang

pengelolaannya kepada pemerintah daerah setempat sementara PBB Perkebunan atau disebut PBB P3 masih menjadi wewenang direktorat jenderal pajak.

Dalam operasionalnya, *self assesment system* memerlukan kegiatan-kegiatan:

- a. Penyuluhan, yaitu memberikan penerangan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai perpajakan mulai dari arti pajak bagi bangsa dan negara, kewajiban - kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak serta sanksi apa yang dapat timbul karena melalaikan kewajiban - kewajiban pajak tersebut sampai kepada bagaimana menyelesaikan apabila timbul sengketa perpajakan antar Wajib Pajak dengan unit pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban - kewajiban perpajakannya, meliputi pemberian nomor identitas (*identification number*) yang dikenal sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyediaan formulir-formulir, memberi petunjuk pengisiannya, menyediakan fasilitas tempat pembayaran pajak, termasuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang terjadi antara Wajib Pajak dengan unit pelaksana Direktorat Jenderal Pajak melalui prosedur yang mudah, sederhana, dan cepat;
- c. Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Penegakan Peraturan (*Law Enforcement*), yaitu tindakan-tindakan untuk memaksa agar wajib pajak (yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar) memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, termasuk penjatuhan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai penuntutan pidana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

## **2. Gambaran Umum KPP Pratama Binjai**

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama "*Belasting*", yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

### 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Dan untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

#### 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan bahwa Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dengan lokasi Medan menjadi enam wilayah kerja, yaitu :


1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
  - a. Kecamatan Medan Timur
  - b. Kecamatan Medan Tembung
  - c. Kecamatan Medan Perjuangan
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
  - a. Kecamatan Medan Barat
  - b. Kecamatan Medan Sunggal
  - c. Kecamatan Medan Petisah
  - d. Kecamatan Medan Helvetia
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
  - a. Kecamatan Binjai
  - b. Kecamatan Medan Denai
  - c. Kecamatan Medan Johor
  - d. Kecamatan Medan Amplas

- e. Kecamatan Medan Area
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Medan Polonia
  - b. Kecamatan Medan Maimun
  - c. Kecamatan Medan Baru
  - d. Kecamatan Medan Tuntungan
  - e. Kecamatan Medan Selayang
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Medan Belawan
  - b. Kecamatan Medan Marelan
  - c. Kecamatan Medan Labuhan
  - d. Kecamatan Medan Deli
6. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Kantor Pelayanan Pajak Binjai berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012

KPP Pratama Binjai saat ini berada di Gedung Keuangan Negara I Jl. Jambi No. 1 Binjai. Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai terdiri atas satu bagian dan sembilan Seksi ditambah Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar 4 berikut:

**Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2019

Uraian tugas dan fungsi struktur organisasi KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karikpa, maka Kepala KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, dan

pajak tidak langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

## 3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

## 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

## 5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

#### 7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

#### 8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dan terintegrasi dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

## 3. Perkembangan Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak

### a. Evaluasi jumlah PKP terdaftar dengan adanya Program Registrasi Ulang PKP

Hasil pengumpulan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai diperoleh jumlah PKP Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar tiap bulannya selama 6 (enam) semester dari semester I tahun 2011 sampai dengan semester II tahun 2013 dapat terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Selama Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013 Sebelum dilaksanakan program dan sosialisasi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Bulan	2011		2012		2013	
	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan
Januari	788	1.745	795	1.860	802	1.990
Februari	789	1.752	795	1.871	802	2.008
Maret	790	1.766	795	1.885	802	2.015
April	791	1.780	797	1.895	803	2.031
Mei	791	1.791	797	1.909	803	2.038
Juni	791	1.802	797	1.921	803	2.039
Juli	793	1.812	797	1.933	803	2.041
Agustus	793	1.822	797	1.944	803	2.042
September	793	1.829	798	1.953	804	2.043
Oktober	794	1.837	801	1.964	804	2.043
November	795	1.844	801	1.968	804	2.043
Desember	795	1.850	802	1.978	804	2.043
Jumlah s.d	795	1.850	802	1.978	804	2.043

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, data Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar sebelum dikurangi hasil pencabutan Pengukuhan akibat dari dijalkannya Registrasi Ulang dan kepatuhan mengalami pertambahan dari tahun 2012 sampai dengan akhir semester II tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berstatus PKP sebanyak 802 orang. Ini mengalami kenaikan jika dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang berstatus PKP yang terdaftar tahun 2011 yaitu sebanyak 795 orang. Dan pada akhir semester II 2013, jumlah wajib pajak orang pribadi yang berstatus PKP yang terdaftar terdapat peningkatan menjadi sebanyak 804.

Demikian juga dengan jumlah wajib pajak Badan yang berstatus PKP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah wajib pajak Badan yang berstatus PKP terdaftar sebanyak 1.850 naik menjadi sebanyak 1.978 di tahun 2012, dan jumlah PKP tersebut naik lagi menjadi sebanyak 2.043 di akhir semester II tahun 2013. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tentang pembenahan administrasi PPN yang dikenal dengan "*Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN*" yang salah satu tindak lanjutnya adalah registrasi ulang PKP ditetapkanlah PER-05/PJ/2012 tanggal 03 Februari 2012.

Selain tujuan program tersebut tentang pembenahan administrasi PPN Direktorat jendral Pajak dalam hal ini khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai juga genjar melakukan sosialisasi informasi yang berkaitan langsung terhadap kepatuhan agar sekaligus dapat mendongkrak atau

meningkatkan kesadaran PKP dalam melaksanakan pelaporan dan kewajiban perpajakannya dimana hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang berkaitan langsung.

Jangka waktu pelaksanaan registrasi ulang serta sosialisasi terhadap kepatuhan tersebut dilaksanakan mulai Februari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Namun dalam prakteknya, program tersebut baru dilaksanakan di awal Maret 2012 dengan hasil laporan pencabutan pertama kali pada bulan April 2012, 3 (tiga) Wajib Pajak Orang Pribadi dan 17 (tujuh belas) Wajib Pajak Badan yang status PKP-nya dicabut pengukuhannya. Puncaknya di bulan Juli 2012 sebanyak 213 wajib pajak orang pribadi dan 480 Wajib pajak badan yang status PKP-nya dicabut.

Ditetapkannya PER-20/PJ/2012 tanggal 11 September 2012 yang merubah jangka waktu pelaksanaan registrasi ulang PKP menjadi mulai Februari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 telah menambah hasil pencabutan jumlah wajib pajak yang berstatus PKP. Hasil kegiatan registrasi ulang PKP hingga 31 Desember 2012 sebanyak 1.691 wajib pajak yang status PKP telah dicabut, wajib pajak orang pribadi sebanyak 542 dan wajib pajak Badan sebanyak 1.149, dan angka tersebut bertahan sampai dengan 31 Desember 2013, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2 Jumlah Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Selama Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013**

Bulan	2011		2012		2013	
	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	3	17	-	-
Mei	-	-	62	23	-	-
Juni	-	-	171	357	-	-
Juli	-	-	213	480	-	-
Agustus	-	-	88	252	-	-
September	-	-	-	4	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	5	16	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah s.d	-	-	542	1.149	-	-

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Bila dikurangkan Tabel 4.1 dengan Tabel 4.2 hasil pencabutan PKP diperoleh Tabel 4.3 Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Selama Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013 Setelah Dilakukan Registrasi Ulang PKP sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar dari Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013, Setelah Dilakukan Registrasi Ulang dan sosialisasi Perpajakan terhadap PKP**

Bulan	2011		2012		2013	
	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan
Januari	788	1.745	795	1.860	704	1.672
Februari	789	1.752	795	1.871	704	1.747
Maret	790	1.766	795	1.885	704	1.754
April	791	1.780	794	1.878	705	1.770
Mei	791	1.791	735	1.886	705	1.777
Juni	791	1.802	626	1.564	705	1.778
Juli	793	1.812	584	1.453	705	1.780
Agustus	793	1.822	709	1.692	705	1.783
September	793	1.829	709	1.688	705	1.784
Oktober	794	1.837	709	1.688	705	1.784
November	795	1.844	704	1.672	705	1.784
Desember	795	1.850	704	1.672	705	1.784
Jumlah s.d	795	1.850	704	1.672	705	1.784

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak secara drastis. Di tahun 2011 untuk wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus PKP sebanyak 795 turun menjadi hanya sebanyak 704 wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus PKP di tahun 2012. Dan di akhir semester II tahun 2013 mengalami kenaikan kembali, namun hanya menambah 2 (dua) wajib pajak orang pribadi saja atau menjadi sebanyak 705 yang berstatus PKP.

Demikian juga wajib pajak Badan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak, di tahun 2012 setelah dilaksanakannya program registrasi ulang, maka terjadi pencabutan status PKP wajib pajak badan menjadi berjumlah jumlah 1.672 yang berstatus PKP, dimana sebelumnya di tahun 2011 berjumlah 1.850 PKP wajib pajak badan. Dan pada akhir tahun 2013 menjadi berjumlah 1.784 yang berstatus PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengalami sedikit kenaikan.

b. Evaluasi Penerimaan PPN dengan adanya Program Registrasi Ulang PKP

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai diperoleh jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tiap bulannya selama lima enam semester dari semester I tahun 2011 sampai dengan semester II tahun 2013 yang nilainya merupakan hasil dari data PKP yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Selama Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013 (dalam rupiah)**

Bulan	2011		2012		2013	
	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan
Januari	514.525.198	10.395.953.693	697.020.623	13.285.875.892	560.309.767	17.849.616.537
Februari	364.450.680	6.295.625.178	440.071.226	7.522.762.955	458.583.502	14.113.312.357
Maret	465.659.346	6.556.723.431	560.881.144	7.357.685.891	576.901.741	9.334.821.985
April	402.137.313	7.902.398.009	882.569.258	7.504.790.828	644.994.100	13.008.714.582
Mei	580.335.787	8.022.623.622	483.565.616	9.119.453.694	899.059.021	13.688.386.353
Juni	636.711.384	8.349.611.599	586.216.441	9.199.701.937	837.777.705	12.469.758.137
Juli	520.917.944	10.685.179.005	495.468.428	11.308.671.012	544.993.425	12.997.603.469
Agustus	630.399.560	9.907.672.371	607.793.823	9.088.032.645	887.958.945	13.677.275.240
September	866.984.199	9.910.771.443	600.907.949	10.935.977.828	826.659.005	12.458.647.024
Oktober	799.923.644	10.409.737.610	665.826.471	13.188.575.058	600.907.949	10.924.866.715
November	875.639.487	12.788.630.140	743.510.687	12.173.481.412	665.826.471	13.177.463.945
Desember	1.147.659.695	20.026.636.701	1.187.790.002	27.574.033.330	743.510.687	12.162.370.299
Jumlah s.d	7.805.344.236	121.251.562.802	7.951.621.669	138.259.042.504	8.247.482.318	155.862.836.645

Sumber : Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat adanya kenaikan realisasi penerimaan PPN wajib pajak orang pribadi tiap tahunnya yaitu dari Rp 7.805344.236 di tahun 2011 menjadi Rp 7.951.621.669 pada tahun 2012. Dan menjadi senilai 8.247.482.318 di tahun 2013. Penerimaan PPN wajib pajak Badan juga mengalami kenaikan semula senilai Rp Rp 121.251.562.802 di tahun 2011 yang realisasinya naik pada tahun 2011 menjadi senilai Rp 138.259.042.504 dan di akhir tahun 2013 kembali tercatat kenaikan penerimaan PPN menjadi senilai Rp155.862.836.645.

Dari pengumpulan data yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu rencana penerimaan PPN pada KPP Pratama Binjai apabila dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PPN maka dapat diperoleh pertumbuhan realisasi yang diuraikan dalam tabel 4.5, sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan PPN Selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013**

Tahun	Rencana Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN	Pertumbuhan
2011	161.321.000.000	129.056.907.038	-
2012	174.687.000.000	146.210.664.151	11,73%
2013	187.379.000.000	164.110.318.963	10,91%

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dilihat tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan PPN tahun 2011 bila dibandingkan terhadap tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 11,73 % dan kembali naik sebesar 10,91% di tahun 2013

Hal ini dapat ditanggapi sebagai kenaikan peredaran bruto yang dikenakan PPN dan juga berkurangnya kecurangan dalam pemungutan dan penyeteroran PPN. Pelaksanaan kegiatan registrasi ulang PKP yang intensif selama tahun 2012 memberi dampak ketakutan bagi wajib pajak yang berstatus PKP untuk menyalahgunakan statusnya tersebut. Di samping itu wajib pajak-wajib pajak yang berstatus PKP lebih peduli dan sadar dengan kewajiban perpajakan PPN-nya. Contoh nyata yang ditemukan di lapangan, terutama rekanan-rekanan atau pihak ke 3 yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah menjadi lebih peduli dengan kewajiban perpajakan PPN-nya karena takut status PKP-nya dicabut yang mengakibatkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah terkait maupun lainnya.

Peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, menurut pikiran sederhana tentu akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

atau jumlah PKP yang terdaftar berbanding lurus dengan realisasi penerimaan PPN. Hal tersebut merupakan keadaan ideal yang akan dicapai pada masa mendatang, akan tetapi tingkat kepatuhan tidak berbanding lurus terhadap jumlah PKP terdaftar akibat adanya program pendaftaran ulang serta juga tidak berbanding lurus terhadap penerimaan PPN berikut disajikan pada Tabel 4.6 perbandingan realisasi penerimaan PPN terhadap pertumbuhan jumlah PKP.

**Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Pertumbuhan Jumlah PKP dan kepatuhan Selama I Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013**

Keterangan	2011	2012	2013
PKP Orang Pribadi terdaftar	795	704	705
PKP Badan terdaftar	1.850	1.672	1.778
<b>Jumlah PKP terdaftar</b>	<b>2.644</b>	<b>2.376</b>	<b>2.489</b>
Pertumbuhan PKP (%)		-16,98%	-14,38%
Kepatuhan OP	45%	65,00%	73,00%
Kepatuhan Badan	55%	70,00%	78,00%
<b>Pertumbuhan Kepatuhan</b>	<b>55,23%</b>	<b>70,33%</b>	<b>78,37%</b>
Penerimaan PPN OP	7.805.344.236	7.951.621.669	8.247.482.318
Penerimaan PPN Badan	121.251.562.802	138.259.042.482	155.862.836.645
<b>Jumlah Penerimaan PPN</b>	<b>129.056.907.038</b>	<b>146.210.664.151</b>	<b>164.110.318.963</b>
<b>Pertumbuhan PPN (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,27%</b>	<b>89,09%</b>

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah

Pada Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 ada pertumbuhan jumlah PKP yang terdaftar menurun dari tahun 2011 dengan persentase -16,98 %. Kemudian adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP dalam menjalankan kewajibannya di tahun 2012 sebesar 70,33% dimana sebelumnya di tahun 2011 Hanya 55,23% dari jumlah PKP yang

terdaftar dinyatakan Patuh, kemudian kembali terjadi peningkatan di akhir tahun 2013 sebesar 78,37 %

Selanjutnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara total bertambah menjadi Rp 138.259.042.482 dari semula Rp 121.251.562.802, atau sebesar 88,27%. Antara tahun 2011 dan 2012 seiring dilaksanakan kegiatan registrasi ulang dan sosialisai di tahun 2012 dan kembali terjadi peningkatan pertambahan PPN senilai 89,09 % atau menjadi sebesar Rp 164.110.318.963 pada akhir tahun 2013.

Berdasarkan uraian Tabel 4.6 di atas dapat dikatakan bahwa keterkaitan atau hubungan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dengan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak ada kaitannya begitu juga dengan kepatuhan. Pada keadaan ideal hubungan ini adalah bersifat berbanding lurus, artinya ketika jumlah PKP yang terdaftar meningkat seharusnya penerimaan PPN juga akan meningkat demikian sebaliknya, begitu juga jumlah PKP yang terdaftar tidak ada kaitannya terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hanya saja ada keterkaitan ayau hubungan secara umum apabila kepatuhan meningkat dapat terjadi peningkatan terhadap pajak pertambahan nilai. Pada skripsi ini dibahas atau dilakukan evaluasi program registrasi ulang PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta kepatuhan.

Berdasarkan Tabel Ada dua hal yang menurut penulis yang membuat kegiatan registrasi ulang PKP ini bermanfaat untuk penerimaan PPN dan peningkatan kepatuhan. Pertama, dari hasil registrasi ini dimungkinkan menyingkirkan atau mengurangi wajib pajak yang tidak layak berstatus PKP

sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan PPN tetapi belum dapat dijadikan dasar kuat karena skripsi ini tidak mengevaluasi secara detail tentang pembagian PKP yang lapor nihil dan pkp yang tidak lapor nihil dan tentunya dimana praktek sebelumnya yang sering terjadi PPN telah dipungut dari lawan transaksi tetapi tidak menyetorkannya. Ada juga beberapa PKP dimiliki oleh grup atau orang yang sama, dimana PKP-PKP ini hanya bersifat “*paper company*” alias perusahaan fiktif, kemudian melakukan transaksi fiktif dan pada akhirnya mengajukan restitusi atau pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kedua, PKP-PKP yang masih layak berstatus Pengusaha Kena Pajak mengetahui gencarnya pelaksanaan registrasi ulang PKP menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Di dalam pelaksanaannya, Kegiatan Registrasi Ulang PKP tidak selalu mengalami keberhasilan ataupun berjalan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa petugas Registrasi Ulang PKP pada KPP Pratama Binjai, berikut ini adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Binjai di dalam pelaksanaan Registrasi Ulang PKP.

- a. Rendahnya respon atau kepedulian wajib pajak atas program registrasi ulang meskipun telah diumumkan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak maupun melalui media massa.

- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak yang berstatus PKP tentang kewajiban perpajakan, terutama dalam hal ini tentang hak dan tanggung jawab perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c. Kendala yang dihadapi pada saat dilaksanakannya kegiatan verifikasi lapangan, wajib pajak yang ditemui di lokasi banyak yang tidak mau mengakui keberadaan PKP yang hendak dilakukan registrasi ulang. Hal ini disebabkan adanya rasa kekhawatiran dari wajib pajak bersangkutan apalagi mengenai kewajiban perpajakannya.
- d. Banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat tanpa pernah memberitahukannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam banyak kasus pengusaha-pengusaha tersebut hanya melakukan sewa tempat dalam jangka waktu tidak lebih dari lima tahun.
- e. Singkatnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan registrasi ulang yang secara teknis berlangsung dari Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, di mana pelaksanaan program ini juga bersamaan dengan pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional. Hal ini telah menyita waktu dan energi yang tidak sedikit, sehingga kekurangan SDM sangat terasa.
- f. Adanya pandangan negatif terhadap petugas pajak yang disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh oknum petugas pajak yang tidak bertanggung jawab sehingga pandangan negatif terus melekat di dalam diri Wajib Pajak.

## **5. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

### **a. Kondisi yang ada saat ini pada KPP Pratama Binjai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Registrasi Ulang PKP pada KPP Pratama Binjai, berikut adalah ringkasan kegiatan Registrasi Ulang PKP yang dilakukan oleh Tim Registrasi Ulang PKP pada KPP Pratama Binjai, sebagai berikut :

#### **1) Tahap Persiapan**

- a) Pengumuman akan dilaksanakannya kegiatan Registrasi Ulang PKP Tahun 2012 di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Medan Kota.
- b) Kepala KPP Pratama Binjai membuat Surat Keputusan Kepala KPP tentang susunan tim registrasi ulang PKP pada KPP Pratama Binjai.
- c) Kepala Kantor menerbitkan surat tugas penunjukan petugas Verifikasi.
- d) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mendistribusikan daftar Pengusaha Kena Pajak yang akan dilakukan registrasi ulang ke masing-masing tim.
- e) Petugas verifikasi mengumpulkan data dan informasi mengenai Pengusaha Kena Pajak baik yang bersumber dari internal Kantor Pelayanan Pajak maupun dari eksternal Kantor Pelayanan Pajak.

#### **2) Tahap Pelaksanaan**

- a) Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan, selanjutnya petugas verifikasi melakukan verifikasi administrasi dengan mengidentifikasi apakah Pengusaha Kena Pajak memenuhi kriteria

sebagai berikut : apakah PKP tempat terutangnya PPN telah dipusatkan, pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, telah berstatus Non Efektif, tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2011, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran nihil masa Januari sampai dengan Desember 2011, tidak ditemukan pada waktu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

- b) Pengusaha Kena Pajak yang tidak termasuk pada kriteria di atas dilakukan verifikasi lanjutan untuk meyakini keberadaan atau kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, seperti : apakah telah dilakukan kunjungan atau *visit* dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya PER-05/PJ/2012, apakah telah dilakukan pemeriksaan PPN dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum berlakunya PER-05/PJ/2012.
- c) Dalam hal verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 menghasilkan informasi bahwa Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas maka
- d) Atas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan perlu diyakini lebih lanjut apakah telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan melakukan Verifikasi lapangan
- e) Verifikasi lapangan dapat dilakukan dengan pengamatan atas keberadaan dan kegiatan usaha yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak, wawancara untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan usaha, mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam rangka

membuktikan keberadaan dan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak, seperti surat izin tempat usaha, akta pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), peta lokasi kegiatan usaha, dan surat keterangan domisili.

- f) Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi administratif dan Verifikasi lapangan kemudian dituangkan dalam kertas kerja Verifikasi.

### **3) Tahap Hasil**

- a) Hasil verifikasi dituangkan petugas verifikasi ke dalam laporan hasil verifikasi.
- b) Laporan hasil verifikasi digunakan untuk melaporkan hasil verifikasi dan membuat kesimpulan atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan, seperti : usulan untuk mencabut status PKP, usulan untuk melakukan perubahan data, atau usulan tindak lanjut lainnya (misalnya pemeriksaan, konseling, dan *suspect list*).
- c) Laporan hasil verifikasi kemudian direkam ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak oleh petugas di Seksi Pelayanan.

### **b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pada KPP**

#### **Pratama Binjai**

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai diperoleh jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dan melakukan pelaporan perpajakan baik yang nihil maupun tidak atau melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya sebagai PKP di peroleh data tiap bulannya selama 6 (enam) semester dari semester I tahun 2011 sampai

dengan semester II akhir tahun 2013 baik sebelum dan setelah dilakukan program registrasi ulang terhadap pengukuhan pengusaha kena pajak dapat terlihat pada tabel 4.7, sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Jumlah PKP orang pribadi dan badan yang melaksanakan kewajiban melaporkan kegiatan usaha Selama Semester I Tahun 2011 sampai dengan Semester II Tahun 2013**

Bulan	2011		2012		2013	
	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan
Januari	354	959	516	1.302	514	1.304
Februari	355	963	517	1.309	514	1.363
Maret	355	971	517	1.319	514	1.368
April	356	979	516	1.314	515	1.381
Mei	356	985	478	1.320	515	1.386
Juni	356	991	407	1.095	515	1.387
Juli	357	997	380	1.017	515	1.388
Agustus	357	1.002	461	1.184	515	1.391
September	357	1.006	461	1.182	515	1.392
Oktober	357	1.010	461	1.182	515	1.392
November	358	1.014	458	1.170	515	1.392
Desember	358	1.017	458	1.170	515	1.392
Jumlah s.d	358	1.017	458	1.170	515	1.392

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat jumlah wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak baik orang pribadi maupun badan yang sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan dimana pada tahun 2011 jumlah PKP orang pribadi berjumlah 795 wajib pajak dan yang patuh berjumlah 358 wajib pajak, atau rata rata sekitar 45 %, dan ditahun 2012 dari 704 PKP yang terdaftar, PKP yang patuh adalah berjumlah 458 atau rata rata sebesar 65% dari jumlah terdaftar dan pada akhir tahun 2013 dari 705 yang terdaftar sebagai PKP terdapat 515 Jumlah PKP yang patuh atau mengalami kenaikan dimana rata ratanya adalah sebesar 73 % PKP yang dianggap patuh karena melaporkan kewajibannya setiap bulannya,

Untuk Wajib pajak badan yang terdaftar sebagai PKP terlihat di tahun 2011 dari jumlah terdaftar berjumlah 1.850 dan yang patuh berjumlah 1.017 atau sekitar 55% selanjutnya pada tahun 2012 dari yang terdaftar berjumlah 1.672 dan yang patuh berjumlah 1.170 atau sekitar 70% dan terakhir di tahun 2013 dari yang terdaftar berjumlah 1.784 dan yang patuh berjumlah 1.392 atau sekitar 78 %.

Data kepatuhan yang diambil adalah secara umum artinya peneliti tidak dapat menspesifikasikan jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara nihil dan yang tidak nihil. Akibat keterbatasan data dan waktu penelitian tidak memungkinkan dilaksanakan, dari data diatas dapat dilihat kenaikan jumlah kepatuhan PKP yang terdaftar pada basis data KPP Pratama Binjai baik orang pribadi maupun badan yang patuh setiap bulannya, dinilai dari nilai persentase tiap tahun terus mengalami peningkatan, sejak sebelum hingga setelah Program Registrasi Ulang PKP.

**c. Evaluasi Tingkat Kepatuhan PKP yang Terdaftar Sebelum dan Sesudah Sosialisasi dan Registrasi Ulang**

Berikut penulis sajikan perbandingan jumlah total Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Sebelum dan sesudah sosialisasi atas kepatuhan dan registrasi ulang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Sebelum dan Setelah Dilakukan Sosialisasi dan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak**

Tahun	Sebelum Registrasi Ulang	Setelah Registrasi Ulang	Selisih (%) Kenaikan (Penurunan)
	Jumlah PKP	Jumlah PKP	
2011	2.644	2.644	-
2012	2.780	2.376	(16,98)
2013	2.847	2.489	(14,38)

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat perbandingan jumlah PKP yang terdaftar secara keseluruhan terkait program registrasi ulang PKP dan sosialisasi berupa penyuluhan dan pemberian informasi dan hal lainnya terkait terhadap wajib pajak PKP terdaftar yang dilaksanakan secara massal di tahun 2012, terlihat penurunan tersebut terjadi mulai tahun 2012 sebesar - 16,98 % jumlah PKP yang terdaftar dengan status Pengusaha Kena Pajak. Demikian juga pada tahun 2013, terjadi penurunan PKP terdaftar akibat dampak diberlakukannya program dan sosialisai di tahun 2012 tersebut adalah sebesar -14,38 % pada akhir tahun 2013. Selanjutnya pada Tabel 4.9, dapat dilihat informasi sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Pertumbuhan PKP yang Terdaftar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Setelah dilakukan sosialisasi dan Registrasi Ulang terhadap Pengusaha Kena Pajak**

Tahun	Sebelum OP	Sesudah OP	Pertumbuhan (Penurunan)	Sebelum Badan	Sesudah Badan	Pertumbuhan (Penurunan)
2011	795	795	-	1.850	1.850	-
2012	802	704	(13,85)%	1.978	1.672	(18,30)%
2013	804	705	(14,04)%	2.043	1.784	(14,52)%

Sumber : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Diolah, 2019

Penurunan jumlah PKP terdaftar baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan apabila dibandingkan dengan jumlah PKP di tahun 2011 secara bersamaan mengalami penurunan sebesar 13,85 %, PKP orang pribadi dan 18,30% PKP badan sampai akhir tahun 2012, dan kembali mengalami penurunan sebesar 14,04% PKP orang pribadi dan 14,52 % PKP Badan, hal ini dapat dijelaskan karena program Registrasi Ulang PKP berjalan dengan baik dengan kata lain hanya 705 PKP orang pribadi dan 1,784 PKP badan yang tetap layak mendapatkan pengukuhan status wajib pajak Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan tanggapan bahwa kegiatan registrasi ulang PKP telah berhasil dilaksanakan dan selama ini sebelum dilaksanakannya kegiatan registrasi ulang PKP ternyata banyak wajib pajak yang berstatus PKP tidak layak menyandang status tersebut. Produk Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak yang salah satunya kemudahan pendaftaran NPWP dan PKP di sisi lain menjadi penyebab proses verifikasi yang kurang memadai, Hal ini mengakibatkan mudahnya wajib pajak untuk dapat dikukuhkan ataupun kemungkinan menyalah gunakan kemudahan pelayanan yang diberikan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat diperhatikan bahwa penerimaan PPN terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga dengan rencana penerimaan yang ditargetkan. Penerimaan PPN pada tahun 2011 sebelum

dilakukannya Program Pendaftaran Ulang PKP, penerimaan PPN sebesar Rp.129.056.907.038 dengan jumlah PKP terdaftar pada basis data KPP Pratama Binjai sejumlah 2.644 PKP. Tahun 2012 pada saat dilakukan Registrasi Ulang PKP, penerimaan PPN meningkat menjadi Rp.146.210.664.151 terhadap 2.376 PKP dan tahun 2013 (1 tahun setelah Registrasi Ulang PKP) penerimaan PPN juga mengalami peningkatan menjadi Rp.164.110.318.963 terhadap 2.489 PKP. Dari hasil data yang tersaji dapat diketahui bahwa walaupun jumlah PKP dari tahun 2011 s.d. 2013 menurun namun tidak menjadikan penerimaan PPN ikut mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan dari yaitu sebesar 11,73% di tahun 2011 - 2012 dan 10.91% di tahun 2012-2013.

Dalam hal kepatuhan pelaporan terlihat di tahun 2011 dari jumlah PKP terdaftar berjumlah 2.644 yang melaporkan pajak berjumlah 1.378 atau sekitar 52% selanjutnya pada tahun 2012 dari yang terdaftar berjumlah 2.376 yang patuh berjumlah 1.628 atau sekitar 68% dan terakhir di tahun 2013 dari yang terdaftar berjumlah 2.489 yang patuh berjumlah 1.907 atau sekitar 76 %. Dari data diatas dapat dilihat kepatuhan PKP dari nilai persentase tiap tahun terus mengalami peningkatan walapun jumlah PKP mengalami penurunan akibat adanya Registrasi Ulang PKP.

Banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program Registrasi Ulang PKP, dari beberapa kendala dapat disampaikan bahwa kendala yang sering dihadapi yaitu wajib pajak yang kurang peduli, kurangnya informasi kepada wajib pajak, wajib pajak yang tidak merespon, keberadaan wajib pajak yang tidak diketahui, pandangan negatif wajib pajak terhadap petugas, hingga kendala waktu

pelaksanaan registrasi ulang yang relatif singkat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dilakukan dan diupayakan oleh KPP Pratama Binjai yaitu dengan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak maupun banner atau poster di lokasi keramaian. Kerjasama dan koordinasi kepada instansi terkait seperti kecamatan, kelurahan/desa, instansi pemerintah terkait dan juga asosiasi atau serikat pengusaha juga kerap dilaksanakan. Direktorat Jenderal Pajak juga terus berusaha untuk membangun kesan positif di masyarakat dengan terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan dan peningkatan integritas secara internal.

Penelitian ini berusaha untuk memaparkan data yang dikumpulkan dan melakukan perbandingan dari tahun ke tahun sebelum, pada saat, dan setelah Program Pendaftaran Ulang PKP dan pengaruhnya terhadap penerimaan PPN, kepatuhan pelaporan oleh PKP, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang ditemukan. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa perbedaan pembahasan. Seperti penelitian yang dilakukan Nimas Capisa Iskandar, Suhandak, Bambang Ismono (2015) menitikberatkan pembahasan peningkatan pelayanan, penertiban administrasi, dan pengawasan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian Rofiul Huda (2013) membahas tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dengan adanya Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Dan juga penelitian yang dilakukan Susan Natalia Liem, David Paul Elia Seerang, Heince Wokas (2015) dimana penelitian ini hampir sama dengan yang Penulis lakukan, perbedaannya adalah Penulis juga

memaparkan kendala dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya terkait Program Pendaftaran Ulang PKP.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang Penulis lakukan ini adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya walaupun masih jauh harapan sebagai penelitian yang komprehensif.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dengan Program Registrasi Ulang ini banyak status PKP wajib pajak yang tidak layak dicabut dan ternyata justru berhasil meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Database Pengusaha Kena Pajak menjadi *valid* dan *up to date* dan membuat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak berstatus PKP meningkat. Kebocoran-kebocoran penerimaan PPN juga dapat ditutup dan diatasi, dan menimbulkan kebijakan pembenahan administrasi PPN yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan dilaksanakan pengaturan penomoran faktur pajak di mana Pengusaha Kena Pajak tidak lagi berwenang memberi penomoran faktur pajak melainkan telah dijatah dari Kantor Pelayanan Pajak.
2. Hambatan yang ditemui yaitu tanggapan yang kurang baik dari masyarakat karena keterbatasan pengetahuan mengenai perpajakan maupun karena sikap tidak peduli atau antipati terhadap image pajak yang terbentuk selama ini. Ada juga berupa penyangkalan Wajib Pajak mengenai lokasi tempat usaha atau alamat Wajib pajak. Dan juga terdapat Wajib Pajak yang berpindah lokasi usaha atau alamat yang tidak dilaporkan ke KPP Pratama Binjai sehingga petugas pajak kesulitan dalam memastikan identitas Wajib Pajak.
3. Upaya yang dilakukan yaitu internalisasi kepada petugas pajak mengenai aturan pelaksanaan Program Registrasi Ulang PKP, sosialisasi kepada masyarakat, Pengusaha Kena Pajak, dan pemerintah daerah mengenai

manfaat dari Program Registrasi Ulang PKP, mengkonfirmasi keberadaan domisili dari Pengusaha Kena Pajak kepada pemerintah setempat dalam hal lokasi atau alamat Pengusaha Kena Pajak tidak ditemui.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Menggiatkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Kegiatan registrasi ulang PKP tidak hanya dilakukan secara sementara dan massal tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini terutama wajib pajak yang akan mendapatkan status PKP untuk terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan secara ketat.
- 3) Pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini. Keakuratan data kependudukan menjadi basis data yang sangat baik bagi *database* perpajakan, begitu juga *database* legalitas dari Kementerian Hukum pada usaha-usaha berbadan hukum menjadikan tingkat keakuratan yang baik bagi *database* perpajakan, layanan publik yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakat, hal-hal seperti menjadi sebagian contoh tentang tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini untuk keberhasilan peningkatan pajak yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

- 4) Pemberian sanksi yang tegas bagi PKP yang melalaikan kewajiban perpajakannya dalam hal ini menyalahgunakan status PKP-nya.

Sanksi tersebut dapat dilakukan berupa denda bunga yang harus dibayar oleh PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pencabutan status PKP.

Namun pemberian sanksi tersebut selayaknya dilakukan dengan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian yang ada maupun kondisi PKP tersebut sehingga pemberian sanksi menjadi lebih efektif dan hasil yang diharapkan menjadi lebih efisien.

- 5) Peningkatan mutu pelayanan perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya pelayanan yang ramah dan simpatik dari aparat pajak, penggunaan teknologi informasi yang memadai.
- 6) Sumber daya manusia aparat pajak sebaiknya semakin ditingkatkan sehingga lebih profesional dalam melayani masyarakat wajib pajak, diharapkan wajib pajak menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Chrisna, H. (2019). PENGARUH PERILAKU BELAJAR, PENGENDALIAN DIRI, MOTIVASI, EMPATI, KETERAMPILAN, DAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Dessy Puspita Sari. *Kebijakan Sistem Administrasi Pajak Dalam Rangka Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak*. (Depok : Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)
- Prastowo Yustinus. *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010)
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2009)
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai*. (Jakarta : PT. Multi Utama Consultindo, 2011)
- Hartati Neneng. *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta : Pustaka Setia. 2015)
- Hidayat, R. (2018). KEMAMPUAN PANEL AUTO REGRESSIV DISTRIBUTED LAG DALAM MEMPREDIKSI FLUKTUASI SAHAM PROPERTY AND REAL ESTATE INDONESIA. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Pakpahan, M. (2018). STRATEGI MEINGKATKAN MINAT BELI ULANG APTEK TERHADAP PRODUK OBAT PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABS MEDAN. *JUMANT*, 6(1), 49-56.
- Rahayu, S. (2018). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kabupaten Langkat. *JUMANT*, 9(1), 115-132.

- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rizky, M. C., & Ardian, N. (2019). ENHANCE EMPLOYEE PERFORMANCE FOR INCREASE WORK MOTIVATION ON UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. *Journal Homepage: http://ijmr.net.in*, 7(08).
- Robain, W. (2012). Pengaruh pendapatan, bagi hasil, tanggungan keluarga dan religi terhadap pola konsumsi tenaga kependidikan di perguruan Islam al Ulum Terpadu Medan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Ario, F. (2018). *Consumer Behaviour In Era Millennial*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Rosdiana, Haula., Edi Slamet Irianto., Titi Muswati Putranti. *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011)
- Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak dan Pembangunan*. (Bandung : PT. Eresco, 1988)
- Sukardji, Untung. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2015*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Ketiga*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Utomo, Dwiwarso., Yulita Setiawanta., Agung Yulianto. *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2011)
- Widodo, S. (2019). STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN SIKLUS HIDUP PRODUK (PRODUCT LIFE CYCLE). *JEpa*, 4(1), 84-90.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. (Yogyakarta : CAPS, 2012)
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.  
 \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-05/PJ.2012  
tentang *Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2012  
tanggal 11 September 2012 tentang *Perubahan Peraturan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang  
Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012*.

Yunus, R. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAHASA MEREK TERHADAP  
KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI JURUSAN AKUNTANSI. *Jurnal  
Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

<http://www.pajak.go.id> diakses tanggal 27 Maret 2017.

<http://www.bps.go.id> diakses tanggal 29 Maret 2017.